



KEABSAHAN AKAD NIKAH DALAM PERNIKAHAN DENGAN WALI DAN ATAU CALON SUAMI DISABILITAS DENGAN BANTUAN TEKNOLOGI DI INDONESIA

Umar Multazam

*Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga
umar05aljafari@gmail.com*

Abstrak

Tujuan Penulisan artikel ini menguraikan tentang keabsahan akad nikah dalam pernikahan dengan wali dan atau calon suami disabilitas dengan bantuan teknologi di Indonesia. manusia memiliki aspek yang sangat penting, yaitu pernikahan. Melalui pernikahan, laki-laki dan perempuan dapat bersatu dengan ikatan yang sah, untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tidak semua individu di dunia ini memiliki kondisi fisik yang normal, baik dari segi kualitas maupun kuantitas anggota tubuhnya. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian Library Researh. yakni dengan cara pengambilan sumber dari buku-buku, kitab ulama kontemporer, atau karya ilmiah. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi/membandingkan informasi dari sudut bersamaan dengan pengumpulan data yang terdiri dari sumber buku. Analisis dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah: Pandangan KHI terkait wali nikah disabilitas adalah dengan menganggap keadaan disabilitas sebagai penghambat dalam suatu ritual pernikahan, maka kedudukan wali nikah disabilitas dialihkan kepada wali nikah yang menurut derajat berikutnya. Sedangkan calon suami disabilitas, tidak diatur secara khusus mengenai hukumnya, dalam pasal 17 ayat (3) menyebutkan calon suami disabilitas rungu dan wicara persetujuan dapat dinyatakan dengan

bentuk tulisan maupun isyarat yang dapat dimengerti. Hal ini menjadikan KHI tidak terlalu ramah difabel, sementara Fiqh Disabilitas mendefinisikan wali nikah disabilitas sebagai seorang laki-laki yang memiliki keterbatasan fisik jasmani yang punya wewenang penuh untuk mengijabkan pasangan dalam akad nikah. Pada fiqh disabilitas, calon suami disabilitas adalah seorang laki-laki yang mempunyai keterbatasan fisik dan jasmani, yang telah siap dan mampu untuk melangsungkan akad pernikahan. Keberadaan Undang-undang no. 8 Tahun 2016 dapat menjembatani atau sebagai alat bantu bagi penyandang disabilitas dalam pengoptimalan fungsi anggota tubuh guna membantu mencapai kemandirian fisik pada keabsahan akad nikah dalam pernikahan dengan bantuan teknologi.

Kata Kunci: *Keabsahan, wali nikah disabilitas, suami disabilitas, Teknologi*

Abstract

The purpose of this article is to explain the validity of marriage settlement in marriages with guardians and or disabled fiancée with the help of technology in Indonesia. Humans have a very important aspect, which is marriage. Through marriage, men and women can unite with legal ties, to form a harmonious and loving household. Not all individuals in this world have normal physical conditions, both in terms of the quality and quantity of their body parts. This research uses qualitative research with the type Library Research. That is by taking sources from books, contemporary scholarly books, or scientific works. Data collection techniques are obtained through documentation. This research was carried out by triangulating/comparing information from different angles along with collecting data consisting of book sources. Analysis is carried out simultaneously with data collection which consists of data reduction, data presentation, conclusions. The results of this research are: KHI views regarding disabled marriage guardians is that by considering the condition of disability as an obstacle in a marriage ritual, the position of disabled marriage guardian is transferred to the marriage guardian according to the next level. Meanwhile, the law does not specifically regulate a disabled fiancée, Article 17 paragraph (3) states that fiancée with a hearing and speech disability can express consent in written form or in signs that can be understood. This makes KHI not very friendly to people with disabilities, while Disability Fiqh defines a marriage guardian with a disability as a man who has physical limitations who has full authority to accept a partner in a marriage settlement. In disability fiqh, disabled fiancée is a man who has physical and bodily limitations, who is ready and able into a marriage settlement. The existence of Law no. 8 of 2016 can provide a bridge or as a tool for people with disabilities in optimizing the function of body parts to help achieve physical independence in the validity of marriage settlement in marriages with the help of technology.

Keywords: *Legitimacy, disabled marriage guardian, disabled husband, technology*

PENDAHULUAN

Fiqih disabilitas sebagai salah satu bentuk kepedulian islam terhadap para penyandang disabilitas. Yang didalamnya islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang. Maka dari itu Ulama merumuskan Fiqih disabilitas yang harapannya nanti adanya fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas terutama dalam mendukung hak-hak mereka dalam beribadah dalam mendalami agama, dan juga sudah memiliki UU yaitu Nomor 8 tahun 2016 yang menjadi tanggung jawab pemerintah juga dalam memfasilitasi kekurangan-kekurangan bagi penyandang disabilitas. Namun, masih banyak para penyandang disabilitas yang tentu memiliki beberapa keterbatasan yang menghambat mereka untuk menjalani kehidupan sehari-hari.¹

Islam merupakan agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 'alamin), sehingga dalam segala aspek kehidupan ditetapkan segala aturan dengan tujuan menjadikan pribadi yang beradab. Salah satunya adalah aturan syari'ah tentang pernikahan (perkawinan). Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Hal ini sesuai dengan Firman Allah *Subḥānahu wa Ta'āla* didalam surat Ar-Ruum: ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah Pernikahan merupakan sunnatullah,

¹ Muhibban, 'Hak Dan Kewajiban Difabel Dalam Islam (Studi Kesetaraan Sosial Dalam Pendidikan Dan Muamalah)', *Jurnal of DisabilityStudies and Research (JDSR)* 2, no. 1 (2023): 1–11.

sehingga bernilai ibadah apabila kita melaksanakannya. Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya sebagaimana ketentuan pasal 2 UU 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing sesuai dengan Pasal 16 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan 2019. Dalam hukum perkawinan Indonesia, wali memegang peranan penting dalam perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Islam.²

Hukum pernikahan dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena dalam prosesi pernikahan tidak hanya sekedar seseorang mengucapkan Ijab dan Qabul semata akan tetapi ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi disaat akan melaksanakan sebuah pernikahan. Adapun rukun dan syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan yakni: Adanya mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali dan 2 saksi, adanya Ijab dan Qabul

Dari beberapa rukun tersebut, kita tidak akan membahas secara detail satu persatu akan tetapi akan fokus pada salah satu rukun perkawinan yakni Calon Suami dan Wali nikah. Hukum Islam dan Hukum Konvensional (hukum positif) terjadi perbedaan mengenai hukum perwalian dan calon suami, syarat-syarat, dan pembagian orang-orang yang pantas menjadi wali ketika wali tidak ada atau tidak mampu udzur, tuna rungu, tuna wicara³

Adapun yang dimaksud dengan disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan persamaan hak.

Kedudukan wali dalam pernikahan merupakan hal yang wajib adanya, karena wali adalah bagian dari salah satu rukun yang harus dipenuhi ketika akan melangsungkan pernikahan. Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan secara detail akan syarat-syarat seseorang bisa menjadi wali nikah, hal itu termaktub dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.

² Andriya Maulana, 'Penetapan Permohonan Wali Adhal Perspektif Idee Des Recht Gustav Radbruch Di Indonesia' 4 (2023): 48–69, <https://doi.org/10.18326/jil.v4i1>.

³ Suwandi Dwi Hidayatul Firdaus, Mufidah Ch, 'Pernikahan Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia Dan Fiqh', *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan ...* 10, no. Vol. 10 No. 1 (2022): At-Tahdzib (2022): 19–27.

2. Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali nasab
 - b. Wali hakim

Sehingga apabila seorang wali yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah seperti wali nikah sudah udzur atau menderita tuna wicara dan tuna rungu ataupun salah satu dari keduanya. Maka hak seorang wali itu akan bergeser kepada wali nikah yang lain sesuai derajat berikutnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian Kepustakaan *Library Research* penelitian yang dilakukan yakni, dengan cara pengambilan sumber dari buku-buku, kitab-kitab klasik maupun kitab-kitab ulama kontemporer, atau karya ilmiah (skripsi, jurnal, tesis, disertasi), serta peraturan perundang-undangan. Proses analisis dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data melalui beberapa tahapan yaitu Reduksi data, Penyajian data, kesimpulan.

PEMBAHASAN

Definisi penyandang disabilitas

Kata disabilitas merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris *disability* yang memiliki arti keterbatasan diri, tidak memiliki kemampuan. Kata disabilitas tidak ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, oleh karena itu digunakan kata kunci lain dengan mempergunakan kata yang mempunyai makna yang sama dengan disabilitas yaitu kata *difabel* yang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyandang cacat *Difabel* juga dapat diartikan sebagai penyandang disabilitas yang berasal dari serapan kata bahasa Inggris yaitu *different ability* yang berarti kemampuan berbeda walaupun Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak mencantumkan kata disabilitas, tetapi istilah tersebut telah digunakan dalam beberapa undang-undang pemerintah Indonesia sebagai serapan dari istilah *disability* yang juga digunakan dalam undang-undang berbagai negara. Istilah penyandang disabilitas dipergunakan untuk mengganti istilah kata penyandang cacat yang dinilai mempunyai makna dengan konotasi negatif, dan membuat penyandanganya merasa rendah diri karena sering menjadi bahan olok-olok. Penyandang cacat dianggap sebagai sekumpulan orang yang tidak berdaya yang tidak memiliki kemampuan mumpuni, dan menyandang masalah karena 'tercela' atau cacat. Selain itu

hal ini juga tidak sejalan dengan prinsip utama hak asasi manusia dan juga bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Kata penyandang disabilitas dirasa lebih halus dan lebih manusiawi dibandingkan dengan kata penderita cacat.⁴ Hal ini dikuatkan oleh pemerintah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa: Istilah penyandang cacat yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum Undang-undang ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai penyandang disabilitas, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Wali Nikah dan Calon Suami Disabilitas Menurut Kompilasi Hukum Islam

a. Wali Nikah Disabilitas

Akad nikah adalah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon isteri untuk mengikatkan diri mereka ke dalam tali perkawinan dengan menggunakan sighthat akad nikah, yaitu perkataan atau ucapan-ucapan yang diucapkan oleh calon suami dan calon isteri yang terdiri atas ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan penyerahan dari pihak wanita yang biasanya dilakukan oleh wali calon mempelai wanita atau wakilnya dengan maksud bahwa calon mempelai wanita bersedia dinikahkan dengan calon mempelai pria, sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan yang sah atau jawaban pihak calon mempelai pria atas ijab calon mempelai wanita, yang intinya bahwa calon mempelai pria menerima kesediaan calon mempelai wanita menjadi isterinya yang sah ijab qabul itu sifatnya langsung (tidak ditunda) dan tidak meragukan para saksi.⁵

Islam merupakan agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 'alamin), sehingga dalam segala aspek kehidupan ditetapkan segala aturan dengan tujuan menjadikan pribadi yang beradab dan tidak lepas dari empat tujuan berikut: *pertama*, ma'rifatullah yang bermakna lebih mengenal Allah dan ketauhidan atau mengesakanNya; *kedua*, menjalankan ritual dan ibadah kepada Allah sebagai wujud rasa syukur kepada-Nya; *ketiga*, sebagai pendorong amar ma'ruf nahi munkar (menganjurkan

⁴ Asyhabuddin Asyhabuddin, 'Difabilitas Dan Pendidikan Inklusif: Kemungkinannya Di STAIN Purwokerto', *JURNAL PEMIKIRAN ALTERNATIF PENDIDIKAN INSANIA* 13, no. No. 3 (2008), <https://doi.org/10.24090/insania.v13i3.312>.

⁵ Diky Faqih Maulana Abdul Rozak, 'AKAD NIKAH PENYANDANG DISABILITAS FISIK DI YOGYAKARTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', *Sustainability (Switzerland)* 14, no. 2 (2020): 1–4, <https://doi.org/10.31538/adlh.v5i2.888>.

kebaikan dan mencegah kemungkar), dan menciptakan kehidupan manusia yang memiliki etika dan akhlak mulia (tasawwuf), dan *keempat*, menetapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan interaksi sosial (mu'amalah) antara sesama manusia.

Selain hukum Islam, terkait hak-hak perorangan juga disinggung dalam UUD 1945 akan kewajiban menghormati hak-hak dasar manusia yang tercermin dalam pembukaan UUD 1945 pasal 27 ayat (1) dan (2), yaitu.⁶

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

Tidak ada perbedaan perlakuan, hak-hak dasar penyandang disabilitas harus diakui dan dipenuhi seperti manusia lainnya oleh pemerintah. Hal ini sama dengan yang diamanatkan Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 5 ayat (1) dan (3), yang mengharuskan dan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih bagi penyandang disabilitas, diantaranya:

(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

(2) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Seperti yang kita ketahui bahwasanya di dalam Kompilasi hukum Islam telah termuat tentang ketentuan dan syarat dapat atau tidaknya seseorang menjadi wali nikah, yakni pada Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi: Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.

Kedua pasal diatas yang membahas tentang wali nikah cenderung dianggap tidak terlalu penting untuk dibahas, mengingat minimnya kasus dan isu-isu yang ditemukan di masyarakat. Padahal secara sadar, kita

⁶ Karwiyah Karwiyah, Renny Supriyatni, and Fatmi Utarie Nasution, 'Tinjauan Keabsahan Akad Perkawinan Mempelai Pria Penyandang Disabilitas Dihubungkan Dengan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam', *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development* 2, no. 11 (2023): 2798–2811, <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i11.690>.

ketahui bahwa peran wali nikah merupakan peranan yang sangat penting sebagai syarat mutlak keabsahan suatu akad nikah. Isu-isu yang sering diperbincangkan dalam kajian fiqih maupun diskusi publik, hanyalah sebatas pada permasalahan terkait wali nikah sering mengarah pada keabsahan dan kelayakan seorang perempuan menjadi wali nikah atau menikah secara mandiri.

Pada pasal 22 Kompilasi Hukum Islam terkait wali nikah disabilitas. yakni: “Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.” Dengan menganggap keadaan disabilitas sebagai penghambat dalam suatu ritual pernikahan, maka kedudukan wali nikah disabilitas dialihkan kepada wali nikah yang menurut derajat berikutnya. Sedangkan terhadap mempelai pria disabilitas, kompilasi hukum Islam tidak mengatur secara khusus mengenai hukum calon suami disabilitas rungu dan wicara yang akan melangsungkan akad nikah, namun hanya menjelaskan dalam salah satu pasalnya yakni pada bagian kedua tentang persetujuan calon mempelai. Pasal 17 KHI yang menegaskan bahwa:⁷

- 1) Sebelum berlangsungnya perkawinan pegawai pencatat nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- 2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- 3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti

b. Calon Suami Disabilitas

Secara filosofis dan konstitusional, bertumpu pada dasar falsafah Pancasila dan UUD 1945 maka selayaknya setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama baik dalam hal pekerjaan, mengakses fasilitas umum, mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak. Tidak diperkenankan untuk membedakan antara sesama warga negara, cukuplah

⁷ Karwiyah, Supriyatni, and Utarie Nasution.

hanya sikap, perilaku, karakter, dan kerangka berfikir dari setiap individu yang menjadi perbedaan dari manusia.⁸

Didasari dengan tidak melihat penyandang disabilitas sebagai individu yang memiliki kekurangan (cacat), namun sebagai individu yang dapat mengambil keputusan untuk dirinya sendiri secara penuh dan mempunyai hak serta kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bertumpu pada kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya, penyandang disabilitas berhak dan memiliki kesempatan untuk bersaing dalam segala bidang kehidupan sosialnya serta berkesempatan sama dengan individu lainnya untuk membina bahtera rumah tangga. Untuk memastikan hal tersebut berjalan dengan lancar dan jaminan akan perlindungan dari perlakuan diskriminatif bagi penyandang disabilitas, dibutuhkan instrumen hukum khusus yang untuk penyandang disabilitas Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara khusus perihal masalah pernikahan terlebih mengenai hukum mempelai pria difabel yang akan melangsungkan akad nikah, namun hanya menjelaskan dalam salah satu pasalnya yakni pada bagian kedua tentang persetujuan calon mempelai terdapat dalam pasal 17 ayat (3) yang berbunyi: Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti⁹

Pada dasarnya, pernikahan dalam Islam merupakan suatu hal yang boleh/halal dilaksanakan bagi siapapun yang telah memiliki hasrat, kesiapan, serta sanggup untuk menikah maka menjadi sunnah hukumnya baginya untuk menikah. Dalam Hadis, Nabi Muhammad *Ṣalla Allah ‘Alayhi wa Sallam* bersabda:

من أحب فطرته فليستن بسنتي وإن من سنتي النكاح (رواه أبو يعلى)

Artinya: “Barang siapa yang mencintaiku maka hendaknya dia menjalankan sunnahku, dan sesungguhnya termasuk diantara sunnahku adalah menikah.” (H.R. Abu Ya’la)

Jadi, disabilitas bukanlah merupakan suatu halangan bagi seseorang yang ingin melangsungkan suatu pernikahan. Bahkan, apabila seseorang tersebut memiliki hasrat dengan tujuan untuk meneruskan keturunan juga telah siap dalam materi, mental, lahir, batin, dan lainnya maka hukum pernikahannya menjadi sunnah dan dianjurkan.

⁸ G. A. Prabowo, ‘Konstruksi Sosial Tentang Perkawinan Disabilitas Tunanetra Di Surabaya’, *Http://Repository.Unair.Ac.Id/15718/*, no. 1 (2016).

⁹ Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas* (Jakarta Pusat, 2018).

Menanggapi hal ini, al-Imam al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya Tasfir al-Qur'an al-Azhim ketika menafsirkan Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 beliau menyampaikan bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Ayat dan Hadis di atas dengan menyebutkan akan ajakan bagi orang disabilitas ataupun non-disabilitas untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Nabi, apabila ia merasa sudah mampu baik secara lahir dan bathin serta sudah siap untuk berkeluarga hendaklah ia segera menikah. Dengan tanpa menyebutkan disabilitas sebagai alasan menjadi terhalangnya pernikahan, mengisyaratkan dengan jelas bahwa baik disabilitas maupun non-disabilitas apabila telah mampu dan siap dianjurkan untuk segera menikah.

Dasar hukum perkawinan juga terdapat dalam hukum positif Indonesia, yaitu Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Perkawinan yang berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga tercantum dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰

Wali Nikah dan Calon Suami Disabilitas Menurut Fiqih Disabilitas

Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah *fi ahsan taqwim* (dalam bentuk sempurna), berbeda dengan makhluk lain manusia diberi kelebihan akal dan budi untuk manusia untuk berfikir. Namun, Allah menciptakan manusia beragam dan tak sama sehingga menciptakan keunikan diantara manusia. Manusia lahir dengan memiliki kelebihan dan kekurangan

¹⁰ Muhamad Fuadun Nafa, 'KEABSAHAN AKAD NIKAH WALI DAN CALON SUAMI DISABILITAS DENGAN BANTUAN TEKNOLOGI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN FIQH DISABILITAS', *Repository IAIN Jember* (Disusun dan diajukan oleh: Muhamad Fuadun Nafa NIM. S20161051 Pembimbing: Abdul Wahab, M.H.I NIP. 19840112 201503 1 003 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER FAKULTAS SYARIAH, 2020).

masing-masing, secara fisik jasmani kerangka manusia hakikatnya sama yang berbeda hanyalah bentuk dan kemampuannya.

Dalam Fiqih klasik, istilah disabilitas memang tidak ditemukan secara khusus dan detail. Namun, dalam fiqih kontemporer istilah disabilitas ini muncul dan dikenal dengan ungkapan-ungkapan seperti *i'aqah*, *'ahat*, *al-ihdiyaj al-khassah* atau *a'dzar* (keterbatasan, kebutuhan khusus atau uzur). Dalam buku-buku fiqih kontemporer, jurnal-jurnal disabilitas ataupun lebih khusus buku fiqih penguatan penyandang disabilitas juga tidak mengatur secara spesifik perihal masalah definisi wali nikah dan memepelai nikah disabilitas.¹¹

Perwalian atau wali dalam Islam sendiri adalah orang laki-laki yang dalam pernikahan berwenang mengijabkan anaknya dalam akad nikah dan mempelai pria adalah orang yang akan melangsungkan pernikahan. Sedangkan penyandang disabilitas merupakan orang yang memiliki keterbatasan yang mengurangi kemampuannya sehingga dia sangat membutuhkan bantuan dari luar dirinya. Keterbatasan-keterbatasan tersebut yang dapat menyebabkan seseorang menjadi penyandang disabilitas dapat disebabkan karena kecelakaan, sakit, ataupun mengalaminya sejak lahir.¹²

Dapat ditarik arti ketika menggabungkan kosakata antara wali nikah dan mempelai pria dengan penyandang disabilitas, yang berarti bahwa wali nikah disabilitas adalah seorang laki-laki yang memiliki keterbatasan dalam hal fisik-jasmani yang punya wewenang penuh untuk mengijabkan pasangan dalam suatu akad nikah. Sedangkan mempelai pria disabilitas adalah seorang laki-laki yang mempunyai keterbatasan fisik dan jasmani, yang telah siap dan mampu untuk melangsungkan akad pernikahan.

Keabsahan Hukum Akad Nikah Wali dan Calon Suami Disabilitas dengan Bantuan Teknologi di Indonesia

Minimnya kajian tentang upaya penguatan hak-hak penyandang disabilitas dalam hukum Islam, terlebih hukum positif Indonesia dalam hal perkawinan secara spesifik membuat hak-hak penyandang disabilitas tercederai dari mulai kemunculan Kompilasi Hukum Islam sebagai pijakan utama dalam

¹¹ Mukhammad Nur Hadi, 'NALAR HUKUM PENGHULU TENTANG KETENTUAN HUKUM ISLAM PERWALIAN DAN KESAKSIAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERNIKAHAN: STUDI DI KUA KOTA MALANG' (FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2020).

¹² Rif'ah Roihanah Picy Lestari, 'PEMENUHAN KEWAJIBAN SUAMI PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL (TUNAGRAHITA) DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH', *Antologi Hukum* 1, no. 1 (2021): 73–91.

hukum perkawinan di Indonesia. Hampir tiga dekade berjalan, akan tetapi hanya segelintir orang, komunitas, organisasi dan lembaga yang memperhatikan dan merespons isu-isu disabilitas. Nahdlatul Ulama' (NU) sebagai organisasi sosial keagamaan (jam'iyah diniyyah ijtima'iyah), memberikan respon lebih awal terkait permasalahan disabilitas yang akhir-akhir ini sedang hangat-hangatnya diperbincangkan dan diperjuangkan hak-haknya dalam satu dekade terakhir. Pada kurun waktu satu dekade terakhir, setidaknya telah muncul tiga pembahasan dan kajian tentang isu penyandang disabilitas sebagai upaya kuat dan sinergis oleh para pakar dan otoritas untuk menempatkan isu-isu disabilitas menjadi perhatian utama. Manifestasi dari respons NU yakni dalam bentuk buku yang berjudul "Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas", beragam masalah yang telah disampaikan dalam buku ini, seperti bidang ekonomi, sosial, hukum, dan perkawinan juga solusi atas permasalahan tersebut. Meskipun dalam buku tersebut telah banyak disampaikan salah satunya tentang isu-isu diskriminasi dalam perkawinan, nampaknya permasalahan tentang wali nikah disabilitas belum tersentuh sama sekali, dan sedikit pembahasan terkait mempelai pria disabilitas.¹³

Pemerintah dengan meratifikasi konvensi mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention of The Rights of Person With Disabilities*), yang berwujud melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 dan kemudian dipertegas kembali dengan lahirnya aturan perubahan pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Maka, sudah sepantasnya bisa dijadikan tonggak baru perubahan bagi aturan-aturan yang selama ini telah mengesampingkan hak-hak penyandang disabilitas.

Alat Bantu bagi Wali dan Calon Suami Tuna Wicara

Gangguan komunikasi pada penderita gangguan bicara adalah ketidakmampuannya berbicara secara lisan dengan baik. Penderita gangguan bahasa memiliki keterbatasan dalam kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab penyandang tuna wicara sulit berinteraksi dengan orang lain dan masyarakat. Penderita gangguan bicara biasanya kurang percaya diri dan

¹³ Nafa, 'KEABSAHAN AKAD NIKAH WALI DAN CALON SUAMI DISABILITAS DENGAN BANTUAN TEKNOLOGI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN FIQH DISABILITAS'.

cenderung malu menghabiskan waktu bersama orang yang bukan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penderita gangguan bahasa lebih suka berinteraksi dengan teman, orang terdekat, dan anggota keluarga yang menyandang disabilitas. Hal ini membuat penyandang tuna wicara kesulitan berinteraksi dengan orang di luar lingkungannya sehari-hari.¹⁴

Tuna wicara merupakan seseorang atau individu yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, biasanya para penyandang tuna wicara dalam berkomunikasi menggunakan komunikasi non verbal atau bahasa isyarat dengan individu lainnya. Permasalahan yang sangat umum dialami oleh penyandang disabilitas wicara, yakni sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain.¹⁵

Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan dan pembelajaran yang dimiliki setiap orang akan bahasa non verbal atau bahasa isyarat, hanya orang yang mempelajari buku pelajaran bahasa isyarat yang dapat memahami dan mengerti akan bahasa isyarat yang dilakukan oleh penyandang tuna wicara dan ditambah lagi kurangnya fasilitas yang mendukung penyandang tuna wicara untuk dapat berbicara dengan orang normal. Dampak dari ketidaktahuan seseorang dengan bahasa isyarat penyandang tuna wicara adalah tidak tersampainya pesan dengan baik atau bahkan menimbulkan salah faham. Oleh karena itu, dibutuhkan media alternatif yang dapat menjadi jembatan komunikasi bagi penyandang tuna wicara dan orang normal lainnya.¹⁶

Tunarungu bagi mereka yang menderita gangguan pendengaran sehingga tidak dapat mendengar dan juga mengalami gangguan berbicara sehingga sulit berbicara. Setiap apa yang mereka katakan selalu memakai bahasa isyarat, ditulis dan terkadang ada orang tua atau keluarganya yang mengartikan. Saat melaksanakan pernikahan, penerimaannya tidak diwakilkan akan tetapi dilakuakn oleh mempelai itu sendiri, karena dia tidak bisa berbicara, dan dalam pelaksanaan penerimaan menggunakan bahasa lisan.

¹⁴ Fitriya Nur Kumala Ahmad Gholib Muzakki, Arzya Pratiwi, 'Kemampuan Dan Kondisi Komunikasi Sosialisasi Pada Anak Penyandang Difabel Tunawicara', *Paramasastra* 9, no. 2 (2022): 227–34.

¹⁵ I Made Suartika I Wayan Pasek Suyadnya, I Putu Wijaya Adi Candra, Nyoman Agus Nugraha Ginarsa, 'Alat Bantu Komunikasi Terintegrasi Bagi Penyandang Tuna Wicara Berbasis Sensor Gerak Dan OpenWrt', *Spektrum* 5, no. 2 (2018).

¹⁶ Berlian Primadani Satria Putri Dina Khairani, Fredy Yusanto, 'ANALISIS KONSEP DIRI SISWI-SISWI PENYANDANG TUNARUNGU DAN TUNAWICARA SLB NEGERI CICENDO BANDUNG SELF-CONCEPT ANALYSIS OF DEAF AND MUTE FEMALE STUDENTS OF SLB NEGERI CICENDO BANDUNG' 3, no. 2 (2016): 2635–44.

Proses akad nikah bagi penyandang disabilitas dalam akad nikah terdapat prosesi ijab qabul yang biasanya dilakukan secara lisan oleh mempelai laki-laki dan calon mertuanya. Ijab qabul ini biasanya dilakukan dengan berjabat tangan antara keduanya hingga akad selesai dilakukan. Namun, proses sederhana ini menjadi kesulitan tersendiri bagi penyandang disabilitas rungu dan daksa. Hukum menerjemahkan ijab qabul ke dalam bahasa isyarat sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila rukun-rukun pernikahan yang jumlahnya lima terpenuhi pada prosesi akad nikah tersebut.

Bagi disabilitas tunarungu ketika dia melangsungkan akad nikah maka yang menjadi titik tekan bahasanya adalah kaitan dengan ijab qabul yang dilakukan olehnya yang tentunya tidak sesempurna orang non-disabilitas. Namun, fiqih memberikan solusi sebagaimana yang dikatakan oleh tokoh ulama madzhab Syafi'i Imam Ibnu Hajar al-Haitami maupun Imam Ramli, bahwa dengan keterbatasan yang ada seorang disabilitas rungu ijab qabulnya tetap dihukumi sah dan cukup dengan penggunaan bahasa isyarat yang mudah dipahami. Jika isyaratnya sulit dipahami, maka dapat menggunakan tulisan sebagai alternatif.¹⁷

Seperti yang dijelaskan oleh al-Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj*-nya ketika membahas mengenai rukun-rukun pernikahan, beliau memberikan komentar. "Dihukumi sah nikahnya seorang disabilitas rungu dengan bentuk memberikan isyarat (ketika terjadi ijab qabul) yang tidak hanya orang pandai saja yang memahami isyaratnya artinya semua orang yang ada di tempat itu memahami isyarat ijab qabulnya demikian juga pernikahan disabilitas rungu dihukumi sah yang ketika terjadi ijab qabul dia menggunakan tulisan dan pendapat ini tidak ada yang berbeda pendapat sesuai dengan kitab *Majmu'*-nya Imam Nawawi".¹⁸

Keabsahan Akad Nikah dengan Bantuan Teknologi

Tidak semua manusia di dunia dilahirkan dalam keadaan yang sempurna dan normal, ada kalanya beberapa diantaranya memiliki keterbatasan dalam fisiknya maupun psikis yang telah dialami sejak kelahirannya ataupun dikarenakan kecelakaan. Namun, keadaan tersebut seharusnya memersepsikannya bukanlah sebagai suatu musibah melainkan sebuah

¹⁷ Sholikhah Ahmad Hafid Safirudin, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunarungu Di KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri', *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6 (2020).

¹⁸ PBNU, *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*.

anugrah dari sang maha pencipta. Bukankah setiap manusia di dunia ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, tidak ada manusia yang sempurna kesempurnaan hanyalah milik Sang Pencipta Allah *Subhānahu wa Ta'āla* menilai semua makhluknya sama rata, tidak ada perbedaan dan tidak dibedakan. Hanyalah ketaqwaan yang membedakan antara setiap hambanya dalam pandangan-Nya.¹⁹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Dalam pernikahan, dapat dinyatakan sah secara hukum dan syariat apabila suatu akad nikah telah memenuhi rukun-rukunnya, berikut rincian dari rukun-rukun nikah:²⁰

1. Adanya mempelai laki-laki dan perempuan

Syariat Islam mengatur beberapa syarat yang harus dipenuhi calon suami berdasarkan ijtihad ulama. Artinya, seorang muslim, bahwa calon suaminya pasti laki-laki, bahwa ia dikenal dan aman, dan calon mempelai laki-lakinya jelas halal untuk dinikahinya. Calon isteri, calon mempelai laki-laki mengetahui calon isterinya dan mengetahui bahwa calon isterinya halal baginya dan calon suaminya bersedia untuk melangsungkan perkawinan tersebut (tidak dipaksakan), calon isteri yang bukan termasuk mahram. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon istri adalah: Karena ia seorang muslim, maka jelaslah ia seorang perempuan dan bukan *kunza* (mempunyai dua alat kelamin). Seorang wanita adalah pribadi yang spesifik dan halal bagi calon suaminya. Tidak terikat nikah atau belum iddah, tidak terpaksa, dan tidak dalam keadaan melakukan ihram, haji atau umroh

2. Adanya wali dan 2 saksi

¹⁹ Ahmad Hafid Safirudin, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunarungu Di KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri'.

²⁰ Ali Sibra Malisi, 'Pernikahan Dalam Islam', *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

Pernikahan tersebut dirayakan secara khidmat oleh wali atau wakil mempelai wanita dan calon suaminya. Walinya harus berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, dewasa, rasional dan adil. Maksudnya, itu tidak jahat. Oleh karena itu, perkawinan tanpa wali dianggap tidak sah. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi *Ṣalla Allah ‘Alayhi wa Sallam*.

لا نكاح إلا بولي. (رواه الخمسة إلا أنسائي)

Tidak ada perkawinan tanpa wali." (HR. Al Khomsah kecuali An Nasai)

3. Adanya Ijab dan Qabul

Ijab dan Qabul merupakan ucapan yang diberikan oleh orang tua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya dengan calon mempelai pria. Orang tua mempelai wanita melepaskan putrinya untuk dinikahkan dengan laki-laki, dan mempelai pria menerima pernikahan mempelai wanita. Ijab dan Qabul ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti baik oleh para pihak yang berkadrat maupun penerima akad dan para saksi.

Seorang Juru Bahasa Isyarat dalam praktik ijab qabul penyandang disabilitas rungu adalah sebagai media atau alat bantu mewujudkan tercapainya tujuan ibadah nikah. Dalam praktiknya, ia bertugas untuk menjabarkan sumpah ijab yang diucapkan wali agar dapat dipahami oleh pengantin disabilitas. Sudah tentu apa yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai bentuk pertolongan kepada disabilitas. Di sisi lain, terjalinnya komunikasi dan kesepahaman tiga arah antara disabilitas rungu, wali, dan dua saksi pada proses ijab qabul merupakan sebuah manfaat yang dirasakan oleh semua pelaku akad nikah. Dalam hal ini, seorang JBI (Juru Bicara Isyarat) juga menjalankan prinsip kemanfaatan yang dapat bermuara pada tujuan “sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”. Bagi sebagian orang mungkin manfaat itu tidaklah terasa, akan tetapi bagi penyandang disabilitas rungu, manfaat yang dirasakannya pastinya sangatlah besar. Dapat dibayangkan betapa bahagianya penyandang disabilitas mendapatkan hasil yang ia harapkan, yang semestinya sangat sulit apabila dilakukan seorang diri.²¹

²¹ Ahmad Nur Fadloli and Idarotul Nginayah, 'AKSESIBILITAS JURU BAHASA ISYARAT (JBI) DALAM PRAKTIK IJAB QOBUL BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Menurut As-sayyid Ahmad bin Umar As-Syatiri dalam kitabnya al-Yaqut an-Nafis disebutkan bahwa bagi penyandang disabilitas rungu dan tuna wicara ketika melangsungkan akad nikah maka yang menjadi tolak ukur bahasanya adalah prosesi ijab qabul yang dilakukan olehnya yang tentunya tidak akan sama dengan orang yang non-disabilitas.

Membahas terkait keabsahan akad nikah saat wali nikah dan calon suami penyandang disabilitas dengan bantuan teknologi, tentunya harus kita ketahui manfaat dan fungsi alat bantu bagi penyandang Tuna Rungu dan Tuna Wicara terlebih dahulu. Undang-undang No. 8 tahun 2016 telah dipaparkan akan definisi alat bantu bagi para penyandang disabilitas pada pasal 1 angka 10 dan angka 11, yaitu: Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.

Dari penjelasan dalam undang-undang penyandang disabilitas, adanya teknologi bagi penyandang disabilitas merupakan suatu solusi sebagai bukti memantaskan diri penyandang disabilitas dihadapan hukum. Maka, sudah selayaknya bagi para pakar dan praktisi hukum dengan adanya aturan-aturan yang notabene masih bernuansa diskriminatif terhadap hak-hak penyandang disabilitas haruslah menjadikan isu-isu disabilitas tersebut sebagai acuan dasar yang kuat sebagai langkah advokasi dalam bidang hukum dan bentuk penghormatan akan kekurangan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas khususnya penyandang tuna rungu dan tuna wicara. Bukan malah melakukan diskriminasi hukum dengan menghilangkan hak-haknya dalam menjadi wali nikah maupun memberikan rintangan bagi mempelai disabilitas dalam membangun bahtera rumah tangga dengan alasan disabilitas rungu ataupun wicara.

Hukum Islam (syariat) sejak dahulu dengan mempertimbangkan hak-hak setiap manusia selalu memberikan solusi yang solutif bagi keadaan seseorang disabilitas khususnya dalam hal pernikahan, dengan memandang aspek kemanusiaan dan dasar sebagai sesama mahluk yang sama-sama memiliki kekuarangan yang menjadikan hukum Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 'alamin).

KESIMPULAN

Fiqih difabel memiliki peran penting dalam mewujudkan perlindungan dalam hal keadilan dan kesetaraan. Dimana di dalam kajian fiqih tersebut menempatkan difabel sebagaimana manusia pada umumnya, dalam artian tidak ada pembeda apapun. Selain itu, fiqih difabel juga memberikan terobosan atau masukan akan keberlangsungan hidup mereka, terutama masukan kepada para pemimpin untuk memperhatikan kesejahteraan difabel. Salah satunya terobosan tersebut dapat dilihat dalam bidang pekerjaan, dalam hal tersebut fiqih mendorong supaya pemimpin memberikan kesempatan kerja yang layak. Ada beberapa catatan yang perlu dipertegas kembali dikarenakan sangat penting untuk mengakhiri tulisan ini, uraian singkat dibawah ini diharapkan dapat membantu untuk memparkan inti dari kajian ini.

Bagi disabilitas tunarungu, ketika dia melaksanakan akad nikah maka yang menjadi titik tekan bahasanya adalah kaitan dengan ijab qabul yang dilakukan olehnya yang tentunya tidak sesempurna orang non-disabilitas. Namun, fiqih memberikan solusi sebagaimana yang dikatakan oleh tokoh ulama madzhab Syafi'i Imam Ibnu Hajar al-Haitami maupun Imam Ramli, bahwa dengan keterbatasan yang ada seorang disabilitas rungu ijab qabulnya tetap dihukumi sah dan cukup dengan penggunaan bahasa isyarat yang mudah dipahami. Diperbolehkan cukup dengan tulisan apabila isyaratnya sulit dipahami dan tidak mungkin diwakilkan.

Perwalian atau wali dalam Islam sendiri adalah orang laki-laki yang dalam pernikahan berwenang mengijabkan anaknya dalam akad nikah, dan mempelai pria adalah orang yang akan melangsungkan pernikahan. Sedangkan penyandang disabilitas merupakan orang yang memiliki keterbatasan yang mengurangi kemampuannya sehingga dia sangat membutuhkan bantuan dari luar dirinya. Keabsahan akad nikah saat wali nikah dan mempelai pria penyandang disabilitas dengan bantuan teknologi telah dijawab dengan menjelaskan fungsi alat bantu bagi para penyandang disabilitas Undang-undang No. 8 tahun 2016. Bahwa fungsi dan manfaat dari adanya alat bantu bagi penyandang disabilitas yakni sebagai bentuk dan upaya pengoptimalan fungsi anggota tubuh guna membantu mencapai kemandirian fisik dalam melakukan setiap kegiatan di masyarakat dan sebagai makhluk sosial yang menuntun kepada kesempurnaan interaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rozak, Diky Faqih Maulana. 'AKAD NIKAH PENYANDANG DISABILITAS FISIK DI YOGYAKARTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM'. *Sustainability (Switzerland)* 14, no. 2 (2020): 1–4. <https://doi.org/10.31538/adlh.v5i2.888>.
- Ahmad Gholib Muzakki, Arzya Pratiwi, Fitriya Nur Kumala. 'Kemampuan Dan Kondisi Komunikasi Sosialisasi Pada Anak Penyandang Difabel Tunawicara'. *Paramasastra* 9, no. 2 (2022): 227–34.
- Ahmad Hafid Safirudin, Sholikhah. 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunarungu Di KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri'. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6 (2020).
- Asyhabuddin, Asyhabuddin. 'Difabilitas Dan Pendidikan Inklusif: Kemungkinannya Di STAIN Purwokerto'. *JURNAL PEMIKIRAN ALTERNATIF PENDIDIKAN INSANIA* 13, no. No. 3 (2008). <https://doi.org/10.24090/insania.v13i3.312>.
- Dina Khairani, Fredy Yusanto, Berlian Primadani Satria Putri. 'ANALISIS KONSEP DIRI SISWI-SISWI PENYANDANG TUNARUNGU DAN TUNAWICARA SLB NEGERI CICENDO BANDUNG SELF-CONCEPT ANALYSIS OF DEAF AND MUTE FEMALE STUDENTS OF SLB NEGERI CICENDO BANDUNG' 3, no. 2 (2016): 2635–44.
- Dwi Hidayatul Firdaus, Mufidah Ch, Suwandi. 'Pernikahan Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia Dan Fiqh'. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan ...* 10, no. Vol. 10 No. 1 (2022): At-Tahdzib (2022): 19–27.
- Fadloli, Ahmad Nur, and Idarotul Nginayah. 'AKSESIBILITAS JURU BAHASA ISYARAT (JBI) DALAM PRAKTIK IJAB QOBUL BAGI PENYANDANG DISABILITAS RUNGU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM'. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 1–19.
- Hadi, Mukhammad Nur. 'NALAR HUKUM PENGHULU TENTANG KETENTUAN HUKUM ISLAM PERWALIAN DAN KESAKSIAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERNIKAHAN: STUDI DI KUA KOTA MALANG'. FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2020.

- I Wayan Pasek Suyadnya, I Putu Wijaya Adi Candra, Nyoman Agus Nugraha Ginarsa, I Made Suartika. 'Alat Bantu Komunikasi Terintegrasi Bagi Penyandang Tuna Wicara Berbasis Sensor Gerak Dan OpenWrt'. *Spektrum* 5, no. 2 (2018).
- Karwiyah, Karwiyah, Renny Supriyatni, and Fatmi Utarie Nasution. 'Tinjauan Keabsahan Akad Perkawinan Mempelai Pria Penyandang Disabilitas Dihubungkan Dengan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam'. *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development* 2, no. 11 (2023): 2798–2811. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i11.690>.
- Malisi, Ali Sibra. 'Pernikahan Dalam Islam'. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Maulana, Andriya. 'Penetapan Permohonan Wali Adhal Perspektif Idee Des Recht Gustav Radbruch Di Indonesia' 4 (2023): 48–69. <https://doi.org/10.18326/jil.v4i1>.
- Muhibban. 'Hak Dan Kewajiban Difabel Dalam Islam (Studi Kesetaraan Sosial Dalam Pendidikan Dan Muamalah)'. *Jurnal of DisabilityStudies and Research (JDSR)* 2, no. 1 (2023): 1–11.
- Nafa, Muhamad Fuadun. 'KEABSAHAN AKAD NIKAH WALI DAN CALON SUAMI DISABILITAS DENGAN BANTUAN TEKNOLOGI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN FIQH DISABILITAS'. *Repository IAIN Jember*. Disusun dan diajukan oleh: Muhamad Fuadun Nafa NIM. S20161051 Pembimbing: Abdul Wahab, M.H.I NIP. 19840112 201503 1 003 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER FAKULTAS SYARIAH, 2020.
- PBNU, Lembaga Bahtsul Masail (LBM). *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Jakarta Pusat, 2018.
- Picy Lestari, Rif'ah Roihanah. 'PEMENUHAN KEWAJIBAN SUAMI PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL (TUNAGRAHITA) DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH'. *Antologi Hukum* 1, no. 1 (2021): 73–91.
- Prabowo, G. A. 'Konstruksi Sosial Tentang Perkawinan Disabilitas Tunanetra Di Surabaya'. [Http://Repository.Unair.Ac.Id/15718/](http://Repository.Unair.Ac.Id/15718/), no. 1 (2016).